


**ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Rati Pundissing¹, Chrimesi Pagiu²

Universitas Kristen Indonesia Toraja^{1,2}

ratihpundissing@gmail.com



e-ISSN 2715-7474

p-ISSN 2715-9892

Informasi Artikel

Tanggal masuk

10 April 2021

Tanggal revisi

15 Juni 2021

Tanggal diterima

28 Juni 2021

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan¹

Keuangan Daerah²

Rasio Kinerja

Keuangan Daerah³

Abstrak: Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan daerah, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a). Rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara sebesar 69,96% yang tergolong tidak efektif; b). Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 83,66 % yang termasuk dalam kategori cukup efisien; c). Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dan tergolong tidak baik karena di bawah 50%; d). Pendapatan, belanja operasi, dan belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif namun termasuk dalam kriteria rendah karena ada pada kisaran 0% - 25%; e) hasil perhitungan RKKD Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali karena ada pada interval 0%-25%



PENDAHULUAN

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Kabupaten Toraja Utara sebagai bagian daerah provinsi Sulawesi selatan tentunya memerlukan dan yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah dari berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah kabupaten toraja utara sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah daerah yang biasa dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya.

Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Tana Toraja pada tahun 2009 untuk melihat apakah daerah Kabupaten Toraja Utara sudah mampu menjalankan roda pemerintahan daerah dengan baik pasca pemekaran, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu alat untuk menganalisis keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap kinerja keuangan daerah yang telah ditetapkan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

KAJIAN LITERATUR

Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006:239) “kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas”.

Menurut Sutrisno (2008:53) “kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”.

Menurut Irham (2011:2) “Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah cerminan pencapaian kerja yang telah dicapai oleh perusahaan yang diketahui dengan menganalisis laporan keuangan.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah sebagai mana dimulai dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah adalah prestasi kerja atau pelaksanaan, pada prinsipnya kinerja disimpulkan sebagai kontribusi yang diberikan oleh suatu unit bagi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mahsun (2012:25) “ kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuanganya.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2002:12) adalah untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program ungu kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dalam pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan . hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mahsun (2012:196) indikator kinerja keuangan daerah meliputi :

1. Indikator masukan, misalnya Jumlah dana yang dibutuhkan, Jumlah pegawai yang dibutuhkan, Jumlah struktur yang ada dan Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator proses, misalnya ketaatan kepada peraturan perundangan, Rata-rata yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator keluar, misalnya Jumlah produk dan jasa yang dihasilkan dan Ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa
4. Indikator hasil, misalnya Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator manfaat, misalnya Tingkat kepuasan masyarakat dan Tingkat partisipasi masyarakat
6. Indikator impact, misalnya Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Peningkatan pendapatan masyarakat

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012 :135) “Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.” Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode diandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relative sama untuk dilihat bagaimana Posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim dalam Zuhri dan Soleh (2015:190) “pemerintah daerah mengukur kinerja

keuangannya dengan menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Efektifitas PAD Rasio Efisiensi Keuangan daerah, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan”.

Rasio Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menurut Halim (2007:128) “rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
0% - 25%	Rendah sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Referensi: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015)

b. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2010:143) “Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan”. Rumus Rasio Efektifitas adalah sebagai berikut :

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut ini :

Tabel 2 Kriteria Efektivitas PAD

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Referensi: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015)

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007:234) “Rasio Efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima”. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam

melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
>100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien

Referensi: Abdul Halim (2007)

d. Rasio Aktivitas

Menurut Abdul Halim (2007:236) Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio aktivitas itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Rasio Aktivitas

Persentase	Kriteria
0% - 50%	Tidak Baik
50% - 100%	Baik

Referensi: Abdul Halim (2007)

e. Rasio Pertumbuhan

Menurut Abdul Halim (2007:241) “Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya”. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5 Kriteria Rasio Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

Referensi: Abdul Halim (2007)

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Selain itu penelitian kuantitatif juga digunakan untuk meneliti sampel tertentu

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor BPKAD berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari dokumen tertulis yang berupa laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu a). Observasi, dimana peneliti langsung melakukan pengamatan pada objek penelitian untuk memperoleh sejumlah data yang dibutuhkan. b) Wawancara, yaitu peneliti mengadakan Tanya jawab kepada Pegawai kantor BPKAD Toraja Utara; c) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari beberapa dokumen yang berhubungan dengan persoalan penelitian.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas (Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal) dan Rasio Pertumbuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam penelitian ini merupakan proses penilaian tingkat kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam mencapai pelaksanaan pekerjaan di bidang keuangan untuk kurun waktu 2017 hingga 2019. Rasio yang digunakan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Dari data yang diperoleh akan diketahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Adapun hasil dari analisis rasio di atas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil Perhitungan RKKD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Transfer	RKKD	Kriteria
2017	Rp 44.165.976.209,12	Rp 844.103.086.977,00	5,23 %	Rendah Sekali
2018	Rp 41.975.878.751,30	Rp 949.917.395.093,00	4,41 %	Rendah Sekali
2019	Rp.51.882.966.518,99	Rp.949.031.891.984,00	5.46%	Rendah Sekali

Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)

Berdasarkan hasil pergitungan pada tabel di atas, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali. Artinya peran dana dari pemerintah pusat lebih dominan daripada PAD Kabupaten Toraja Utara. Secara

umum Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara belum mampu membiayai sendiri kebutuhan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kriteria
2017	Rp66.508.803.000,00	Rp44.165.976.209,12	66,41 %	Tidak Efektif
2018	Rp58.220.028.100,00	Rp41.975.878.751,30	72,10%	Tidak Efektif
2019	Rp56.220.028.100.00	Rp51.882.966.518,99	92.28 %	Cukup Efektif

Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan namun masih dalam kriteria tidak efektif karena masih di bawah 75%. Artinya Kabupaten Toraja Utara belum efektif dalam mengelola PAD. Hal ini dipengaruhi oleh terlalu tingginya target yang ditetapkan pemerintah dan tidak tercapainya target sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Namun Pada Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sehingga berubah menjadi cukup efektif hal ini dapat meningkat setelah pemerintah menurunkan target PAD

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REKD	Kriteria
-------	-------------------	----------------------	------	----------

Anggaran				
2017	Rp 784.067.436.621,32	Rp 937.099.748.186,12	83,66 %	Cukup Efisien
2018	Rp 860.186.501.978,00	Rp1.058.775.411.390,30	81,43, %	Cukup Efisien
2019	Rp 900.996.594.631,00	Rp1.118.131.308.458,12	80,58 %	Cukup Efisien

Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas menunjukkan rasio efisiensi yang semakin baik namun masih dalam kategori cukup karena masih di bawah 90%. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sudah cukup efisien karena dipengaruhi oleh pendapatan yang sudah jauh lebih besar dari pada belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah efisien dalam mengeluarkan biaya untuk belanja daerah dari pendapatan yang diperoleh. Adapun anggaran yang terealisasi dalam belanja daerah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.784.067.436.621.32 dari total anggaran yaitu Rp.1.027.640.078.268.00 dapat disimpulkan bahwa masih ada Rp.243.572.641.646.68 yang tidak terealisasi ini dikarenakan anggaran belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah kemudian pada tahun 2018 anggaran yang terealisasi pada belanja daerah adalah sebesar 860.186.501.978.00 dari total anggaran yaitu sebesar Rp.962.070.582,815.70 dapat disimpulkan masih ada Rp.101.884.080.837,70 yang tidak terealisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya selis realisasi belanja daerah lebih rendah karena anggaran pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja. Dan pada tahun 2019 belanja daerah yang terealisasi adalah sebesar Rp.900.996.594.631.00 dari total anggaran yaitu sebesar Rp.973.377.1011.770 dan masih ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp.72.380.507.139.00

4. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio aktivitas dapat dihitung dengan rumus Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari Rasio Aktivitas Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019 (Rasio Belanja Operasi)

Tahun Anggaran	Total Belanja	Total Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi	Kriteria
----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	----------

2017	Rp 784.067.436.621,32	Rp 572.496.947.403,00	73,01	Baik
2018	Rp 860.186.501.978,00	Rp 643.943.173.033,00	74,86	Baik
2019	Rp 900.996.594.631,00	Rp 658.636.955.417,00	73,10	Baik

Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa rasio aktivitas belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 dan rasionya termasuk dalam kriteria baik karena di atas 50%. Yang berarti bahwa dana yang digunakan sebagian besar untuk membiayai belanja operasi. Adapun yang termasuk dalam belanja operasi adalah, Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja Hibah dan belanja bantuan social.

Hasil perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019 (Belanja Modal)

Tahun Anggaran	Total Belanja	Total Belanja Modal	Rasio Belanja Modal	Kriteria
2017	Rp784.067.436.621,32	Rp211.570.489.218,32	26,98	Tidak Baik
2018	Rp 860.186.501.978,00	Rp 216.243.328.945,00	25,13	Tidak Baik
2019	Rp 900.996.594.631,00	Rp 242.326.354.964,00	27,00	Tidak Baik

Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dan tergolong tidak baik karena di bawah 50%. Hal ini dipengaruhi oleh kecilnya belanja modal dari dana belanja yang telah ditetapkan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Adapun yang termasuk dalam belanja modal diantaranya adalah Belanja Modal tanaj, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal asset tetap lainnya.

5. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah / PAD / Belanja Modal / Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah / PAD / Belanja Modal / Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum t)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu period ke periode berikutnya.

Hasil perhitungan dari rasio Pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017-2019

Keterangan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	Rp.873.277.459.288,95	937.099.748.186,12	1.058.775.411.390.30	1.118.131.308.458
Pertumbuhan Pendapatan		7,31 %	12,99%	5,60 %
PAD	Rp. 34.896.515.041,55	44.165.976.209,12	41.975.878.751,30	51.882.966.518,99
Pertumbuhan PAD		26,56	4,95%	23,60%
Belanja Operasi	Rp.672.421.728.515,30	572.496.947.403,00	643.943.173.033,00	658.636.955.417,00
Pertumbuhan Belanja Operasi		14,86%	12,47 %	2,28%
Belanja Modal	Rp.207.072.717.758,30	211.570.489.218,32	216.243.328.945,00	242.326.354.964,00
Pertumbuhan Belanja Modal		2,17%	2,20%	12,06 %

Referensi: BPKAD Kabupaten Toraja Utara (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan, belanja operasi, dan belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif namun termasuk dalam kriteria rendah karena ada pada kisaran 0% - 25%. Sedangkan PAD mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori rendah.

Pada rasio Pertumbuhan pendapatan dapat diketahui bahwa pendapatan di Toraja utara pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami naik turun. Jika dilihat dari perkembangan pendapatan dikatakan belum berhasil karena penerimaan pendapatan mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2019 sehingga pemerintah kinerja pemerintah kedepannya agar bias mengoptimalkan lagi pendapatan daerahnya.

Pada rasio pertumbuhan PAD dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sebesar 26,56% dan turun menjadi 4,95% dan kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 23,60% . jadi pemerintah kabupaten Toraja utara harus selalu meningkatkan PADnya dengan cara

mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bias mandiri dalam mengelola PADnya.

Kemudian pada pertumbuhan rasio belanja operasi dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan ini disebabkan karena pemerintah mulai mengalokasikan dananya untuk belanja modal

Pada pertumbuhan rasio belanja modal dari tahu 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dan dapat dikategorikan baik hal ini membuktikan bahwa pemerintah mulai mengurangi pengeluaran belanja operasi dan memfokuskan dananya untuk layanan masyarakat dan infrastruktur.

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Berdasarkan hasil perhitungan RKKD Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali karena ada pada interval 0%-25% yaitu pada tahun 2017 sebesar 5,23% dan pada tahun 2018 sebesar 4,41% dan Tahun 2019 sebesar 5,46 %. Hal ini diakibatkan oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat jauh lebih besar dari PAD Kabupaten Toraja Utara yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. Rp 844.103.086.977,00 dari total pendapatan sedangkan PAD sebesar Rp. Rp 44.165.976.209,12 dari total pendapatan. Pada tahun 2018 pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. Rp 49.917.395.093,00 dari total pendapatan sedangkan PAD sebesar Rp Rp 41.975.878.751,30 dan pada tahun 2019 pendapatan transfer sebesar Rp.949.031.891.984,00 sdangkan PAD yaitu sebesar Rp.51.882.966.518,99. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Toraja Utara masih sangat rendah yang berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah Kabupaten Toraja Utara.

Rasio Efektivitas PAD

Dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa Anggaran PAD dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 66.508.803.000,00 dari total anggaran pendapatan dan pada tahun 2018 sebesar Rp. Rp 58.220.028.100,00 dari total anggaran pendapatan dan pada tahun 2019 sebesar Rp56.220.028.100.00. Realisasi PAD pada tahun 2017 sampai tahun 2018 juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 44.165.976.209,12 atau dari total pendapatan dan pada tahun 2018 sebesar Rp. Rp41.975.878.751,30 dari total pendapatan.

Rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara sebesar 69,96% dan tergolong tidak efektif. Hal ini karena kurangnya realisasi pendapatan pajak daerah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta kurangnya ketegasan petugas terhadap wajib pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak disebabkan karena masyarakat belum memahami tentang penggunaan uang pajak itu sendiri. Pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang belum terealisasi sepenuhnya disebabkan karena target anggaran yang terlalu tinggi.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah diketahui bahwa rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 83,66 % yang termasuk dalam kategori cukup efisien. Adapun anggaran yang terealisasi dalam belanja daerah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.784.067.436.621.32 dari total anggaran yaitu Rp.1.027.640.078.268.00 dapat disimpulkan bahwa masih ada Rp.243.572.641.646.68 yang tidak terealisasi ini dikarenakan anggaran belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah kemudian pada tahun 2018 anggaran yang teralisasi pada belanja daerah adalah sebesar 860.186.501.978.00 dari total anggaran yaitu sebesar Rp.962.070.582,815.70 dapat disimpulkan masih ada Rp.101.884.080.837,70 yang tidak terealisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya selis realisasi belanja daerah lebih rendah karena anggaran pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja. Dan pada tahun 2019 belanja daerah yang terealisasi adalah sebesar Rp.900.996.594.631.00 dari total anggaran yaitu sebesar Rp.973.377.1011.770 dan masih ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp.72.380.507.139.00

Rasio Aktivitas

Belanja Operasi terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan social. Pada belanja operasi selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 masing-masing sebesar, Rp.784.067.436.621.32, Rp.860.186.501.978.00, Rp.900.996.594.631.00

Belanja Modal terdiri atas: Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya. Pada belanja modal selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menurut uraian perhitungan diatas bahwa sebagian besar yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal masih relative kecil. Besarnya alokasi dana pada belanja operasi dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai dengan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten Toraja utara lebih condong kepada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

Rasio Pertumbuhan

Diketahui bahwa Pendapatan, belanja operasi, dan belanja modal mengalami

pertumbuhan yang positif namun termasuk dalam kriteria rendah karena ada pada kisaran 0% - 25%. Sedangkan PAD mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori rendah. Pada pertumbuhan pendapatan tahun 2017 sebesar 7.31% kemudian naik ditahun 2018 menjadi 12.99% dan kemudian mengalami penurunan drastis sebesar 5.60% penurunan ini dikarenakan pemerintah daerah berfokus untuk membiayai program pemerintah dibidang infrastruktur

Pada pertumbuhan PAD tahun 2017 sebesar 26,56% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 4,95% disebabkan kurangnya penerimaan pemerintah yang bersumber dari Pendapatan asli daerah dan pada tahun 2019 naik menjadi 23,60%. Pada pertumbuhan belanja operasi tahun 2017 adalah sebesar 14,86% kemudian turun menjadi 12,47% pada tahun 2018 dan kembali turun menjadi 2,28% pada tahun 2019 ini sebabkan karena pemerintah darh lebih memfokuskan dananya untuk belanja modal. Dan pada pertumbuhan belanja modal tahun 2017 adalah sebesar 2,17% dan pada tahun 2018 naik menjadi 2,20% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 12,06% ini disebabkan karena pemerintah mulai mengurangi belanja operasi dan menaikkan belanja modal

SIMPULAN

Dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara tergolong tidak efektif, hal ini karena kurangnya realisasi pendapatan pajak daerah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta kurangnya ketegasan petugas terhadap wajib pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena masyarakat belum memahami tentang penggunaan penerimaan pajak itu sendiri. Dari rasio efesiensi keuangan daerah tergolong Efisien karena pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan belanja daerah. Perhitungan rasio aktivitas menunjukkan alokasi dana masih dominan mengalokasikan belanja daerah daripada belanja modal. Hal tersebut diakibatkan oleh pemerintah daerah yang masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi. Berdasarkan hasil perhitungan RKKD Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali hal ini diakibatkan oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat jauh lebih besar dari PAD Kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Toraja Utara masih sangat rendah yang berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dari rasio kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat mulai membaik

Saran yang dapat diberikan pada pemerintah daerah sebaiknya pendapatan daerah yang kurang efektif karena kurangnya masyarakat yang sadar akan wajib pajak agar diberi peringatan yang tegas. Selain itu dalam hal kemandirian daerah agar semakin

ditingkatkan membiayai serta memenuhi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Memperhatikan apa yang benar-benar mendesak untuk dibiayai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu untuk kinerja yang sudah baik agar lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diah Nurdiwaty (2016) “Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri” *Innovation in Business and Economics*, 7(1), 31-40.
- Fahmi, Irham (2011) *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Gideon, N., Roreng, P. P., Randa, F., & Ma'na, P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara. *Paulus Journal of Management Research*, 1(1), 19-33.
- Hakim, M.F. (2018) *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 – 2016*. Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id> pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Ibnu, S. (1986). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Jonathan Sarwono. (2006) *Metode penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jumingan. (2006) *Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Pertama)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2006). “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance” *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1), 1-17.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Dua)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2012) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Palalangan, C. A. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 121-138.
- Palalangan, C. A., Paranoan, N., & Pasanda, E. (2019). Tata Kelola Keuangan pada Objek Wisata Ke'te Kesu di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(2), 59-72.
- Roreng, P. P., & Pratama, A. K. (2019). Analisis Tata Kelola Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(2), 32-41.
- Novira Sartika. (2019) “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kepulauan Merantini” *Jurnal Inovasi Bisnis*. 7(2), 147-153.
- Sutrisno (2008) *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sipi, A. D. S., & Tandi, A. (2021). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1-502.
- Zuhri, M dan A. Soleh. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*. Diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 16 Oktober 2019.